


BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Karawang

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat, dengan posisi geografis berada di antara 107°02' hingga 107°40' Bujur Timur dan 5°56' hingga 6°34' Lintang Selatan. Wilayah ini merupakan daerah dataran rendah dengan tingkat kemiringan lahan yang bervariasi, yakni 0–2%, 2–15%, hingga lebih dari 40%.



Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Karawang

Sumber : karawangkab.go.id (2024)

Secara administratif, Kabupaten Karawang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kabupaten Subang
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur
- Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah sekitar 1.753,27 kilometer persegi, yang terdiri atas 30 kecamatan, 309 desa, serta 12 kelurahan. Jika dikategorikan terdapat 175 desa/kelurahan berkategori swadaya, 126 desa/kelurahan swakarya, dan 8 desa/kelurahan swasembada. Penamaan kecamatan menurut Perda Kabupaten Karawang Nomor : 3 tahun 2003 yaitu tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan tercantum pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Karawang

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Kecamatan Pangkalan	8
2.	Kecamatan Tegalwaru	9
3.	Kecamatan Ciampel	7
4.	Kecamatan Telukjambe Timur	9
5.	Kecamatan Telukjambe Barat	10
6.	Kecamatan Klari	13
7.	Kecamatan Cikampek	10
8.	Kecamatan Purwasari	8
9.	Kecamatan Tirtamulya	10
10.	Kecamatan Jatisari	14
11.	Kecamatan Banyusari	12
12.	Kecamatan Kotabaru	9
13.	Kecamatan Cilamaya Kulon	12
14.	Kecamatan Cilamaya Kulon	12

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
15.	Kecamatan Lemahabang	11
16.	Kecamatan Telagasar	14
17.	Kecamatan Majalaya	7
18.	Kecamatan Karawang Timur	8
19.	Kecamatan Karawang Barat	8
20.	Kecamatan Rawamerta	13
21.	Kecamatan Tempuran	14
22.	Kecamatan Kutawaluya	12
23.	Kecamatan Rengasdengklok	9
24.	Kecamatan Jayakarta	8
25.	Kecamatan Pedes	12
26.	Kecamatan Cilebar	10
27.	Kecamatan Cibuaya	11
28.	Kecamatan Tirtajaya	11
29.	Kecamatan Batujaya	10
30.	Kecamatan Pakisjaya	8
	Jumlah	309

Sumber : karawangkab.go.id (2024)

2.1.2 Kondisi Demografi

Data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Karawang mencapai 2.639.594 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.334.934 jiwa merupakan penduduk laki-laki, sedangkan sisanya merupakan penduduk perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Karawang adalah Kecamatan Klari, dengan jumlah penduduk sekitar 212 ribu jiwa atau setara dengan kurang lebih 8,3 persen dari total penduduk Kabupaten Karawang. Sebaliknya, jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Tegalwaru dengan jumlah penduduk sekitar 41 ribu jiwa. Dengan luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km, kepadatan penduduk Kabupaten Karawang sebesar 1.300 jiwa/km, dengan Kecamatan Karawang Barat sebagai kecamatan \

\dengan kepadatan paling tinggi di Kabupaten Karawang sebesar 3.925 jiwa/km. Kepadatan tersebut dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yakni rata-rata sebesar 1,79% per tahun, sehingga menjadikan wilayah ini termasuk salah satu daerah terpadat di Jawa Barat.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Karawang, 2024

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar	281.581 (22,55%)	133.859 (10,72%)	415.440 (33,27%)
Sekolah Menengah Pertama	117.854 (9,44%)	74.631 (5,98%)	192.485 (15,41%)
Sekolah Menengah Atas	131.343 (10,52%)	119.609 (9,58%)	250.952 (20,10%)
Sekolah Menengah Kejuruan	263.053 (18,90%)	49.408 (3,96%)	285.461 (22,86)
Diploma I/II/III Akademi	15.737 (1,26%)	13.157 (1,05%)	285.461 (2,31%)
Universitas	42.838 (3,43%)	32.556 (2,61%)	75.394 (6,04)
Jumlah	825.406	4233.220	75.394

Sumber : Kabupaten Karawang Dalam Angka 2025 (2025)

Jumlah penduduk Kabupaten Karawang tahun 2024 yang berumur 15 tahun ke atas dan termasuk dalam angkatan kerja mencapai 1.248.626 orang, terdiri dari 825.406 laki-laki dan 423.220 perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kelompok terbesar berasal dari lulusan \leq Sekolah Dasar sebanyak 415.440 orang, dengan dominasi laki-laki 281.581 orang dibanding perempuan 133.859 orang. Selanjutnya, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga cukup tinggi yaitu 285.461 orang, yang sebagian besar merupakan laki-laki 236.053 orang, sementara perempuan hanya 49.408 orang.

Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), jumlah angkatan kerja tercatat 250.952 orang dengan komposisi yang relatif lebih seimbang antara laki-laki 131.343 orang dan perempuan 119.609 orang. Lulusan Sekolah Menengah Pertama SMP berjumlah 192.485 orang. Sementara itu, untuk pendidikan tinggi, lulusan Diploma I/II/III/Akademi sebanyak 28.894 orang dan lulusan universitas sebanyak 75.394 orang. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kabupaten Karawang masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar dan menengah, serta terdapat kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan di hampir semua jenjang pendidikan, terutama pada tingkat SMK dan pendidikan dasar.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karawang, 2024

Kegiatan utama	Laki laki	Perempuan	Jumlah total
Angkatan kerja	825,406 (42,09%)	423.220 (21,58%)	1.248.625 (63,67%)
Berkerja	764.445 (38,98%)	383.777 (19,57%)	1.148.222 (58,55%)
pengangguram	60.961 (3,11%)	39.443 (2,01%)	100.404 (5,12%)
Bukan Angkatan Kerja	162.397 (8,28%)	550.092 (28,05%)	712.489 (36,33%)
Sekolah	74.131 (3,78%)	64.693 (3,30%)	138.824 (7,08%)
Mengurus Rumah Tangga	25.421 (1,30%)	466.053 (23,77%)	491.474 (25,07%)
lainya	62.845 (3,20%)	19.345 (0,99%)	82.191 (4,91%)
Jumlah	987.803	973.312	1.961.115
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	83,56 %	43,48 %	63,67 %
Tingkat pengangguran	7,39 %	9,32 %	8,04 %

Sumber : Kabupaten Karawang Dalam Angka 2025 (2025)

Dari aspek ketenagakerjaan, adapun jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Karawang sebanyak 1.961.115 orang terdiri dari 987.803 laki-laki dan 973.312 perempuan yang terdiri dari 1.248.626 orang yang merupakan angkatan kerja dan 712.489 orang bukan angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.248.626 jiwa termasuk dalam angkatan kerja, dengan mayoritas telah bekerja yaitu 1.148.222 jiwa, sedangkan 100.404 jiwa masih tergolong pengangguran terbuka. Penduduk yang bukan angkatan kerja berjumlah 712.489 jiwa, didominasi perempuan, terutama pada kategori mengurus rumah tangga sebanyak 491.474 jiwa.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat 63,67%, dengan partisipasi laki-laki 83,56% jauh lebih tinggi dibanding perempuan 43,48%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,04%, dengan pengangguran perempuan 9,32% lebih tinggi dibanding laki-laki 7,39%

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Karawang, 2024

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	180.935 (15,76%)	125.660 (10,95%)	306.595 (26,70%)
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	54.363 (4,73%)	27.485 (2,39%)	81.848 (7,13%)
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibaya	15.623 (1,36%)	2.529 (0,22%)	18.152 (1,58%)

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Buruh/Karyawan/Pegawai	386.783 (33,69%)	152.481 (13,28%)	539.264 (46,97%)
Pekerja keluarga/tak dibayar	113.174 (9,86%)	26.052 (2,27%)	139.226 (12,13%)
Pekerja keluarga/tak dibayar	13.567 (1,18%)	49.570 (4,32%)	63.137 (5,50%)
Jumlah	764.445 (66,58%)	383.777 (33,42%)	1.148.222

Sumber : Kabupaten Karawang Dalam Angka 2025 (2025)

Menurut Status Pekerjaan Utama jumlah penduduk Kabupaten Karawang tahun 2024 yang berumur 15 tahun ke atas dan bekerja selama seminggu terakhir mencapai 1.148.222 orang, yang terdiri dari 764.445 laki-laki dan 383.777 perempuan. Status pekerjaan utama yang paling dominan adalah buruh/karyawan/pegawai sebanyak 539.264 orang, dengan komposisi 386.783 laki-laki dan 152.481 perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja di Karawang terserap pada sektor formal sebagai pekerja atau pegawai. Selain itu, kategori berusaha sendiri juga cukup signifikan dengan jumlah 306.595 orang, terdiri dari 180.935 laki-laki dan 125.660 perempuan, yang mengindikasikan adanya peran kewirausahaan dalam struktur ketenagakerjaan daerah.

Di sisi lain, pekerja bebas tercatat sebanyak 139.226 orang dan didominasi oleh laki-laki 113.174 orang dibandingkan perempuan 26.052 orang. Pada kategori

berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar terdapat 81.848 orang, sedangkan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar berjumlah 18.152 orang yang relatif lebih kecil. Menariknya, pada kategori pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 63.137 orang, mayoritas merupakan perempuan 49.570 orang, jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki 13.567 orang. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang didominasi oleh pekerja formal dan wirausaha, dengan perbedaan partisipasi gender yang cukup mencolok pada beberapa jenis pekerjaan.

2.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang

2.2.1 Visi & Misi Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang

Visi

Visi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang adalah “Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing dan produktif Menuju Karawang Mandiri”

Misi

Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang terdiri dari lima gagasan utama yang bertujuan untuk memajukan kota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

1. Mewujudkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;

2. Mewujudkan Angka Penurunan Pengangguran;
3. Mewujudkan pembinaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan;
4. Mewujudkan calon transmigran yang berkualitas;
5. Mewujudkan kinerja organisasi dan pengembangan sumber daya manusia.

2.2.2 Tugas & Fungsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Lembaga ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Disnakertrans Kabupaten Karawang, dinas ini memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, serta menjalankan tugas pembantuan.




Gambar 2. 2 Meja Pelayanan Bidang Penempatan & Perluasan Kesempatan Kerja di Disnakertrans Kabupaten Karawang

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Fungsi Disnakertrans mencakup perumusan kebijakan teknis dinas serta penyusunan bahan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Selain itu, Disnakertrans bertugas melaksanakan urusan pemerintahan pada kedua bidang tersebut, melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaannya, menyelenggarakan administrasi dinas sesuai dengan tugas yang diemban, serta menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang



Gambar 2. 3 B agan Susunan Organisasi

Sumber : karawangkab.go.id(2024)

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah dalam rangka penyederhanaan birokrasi, serta merujuk pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2021, maka struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahkan

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan
- c. Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahkan:
1. Kelompok Sub-Substansi Pelatihan dan Pemagangan;
 2. Kelompok Sub-Substansi Sertifikasi dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 3. Kelompok Sub-Substansi Kelembagaan Pelatihan Kerja.
- d. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja membawahkan:
1. Kelompok Sub-Substansi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Tripartit;
 2. Kelompok Sub-Substansi Persyaratan Kerja dan Pengupahan;
 3. Kelompok Sub-Substansi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Bidang Bina Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja membawahkan:
1. Kelompok Sub-Substansi Penempatan Tenaga kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 2. Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 3. Kelompok Sub-Substansi Transmigrasi.
- f. UPTD Balai Latihan Kerja.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang

Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang merupakan salah satu kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Karawang dikenal sebagai kawasan industri yang berkembang pesat, sehingga mobilitas tenaga kerja dari berbagai daerah cukup tinggi. Kondisi ini kemudian menimbulkan tantangan tersendiri, terutama bagi tenaga kerja lokal dalam memperoleh kesempatan kerja di daerahnya sendiri.

Melalui peraturan ini, pemerintah daerah berusaha memberikan perlindungan sekaligus keberpihakan kepada masyarakat Karawang agar memiliki peluang yang lebih besar dalam mengakses lapangan pekerjaan. Secara umum, perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui dua jalur, yaitu di dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3. Jalur di dalam hubungan kerja berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan atau badan usaha secara formal, sedangkan di luar hubungan kerja lebih mengarah pada pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu ketentuan yang paling menonjol dalam peraturan ini terdapat pada Pasal 7 ayat (3), yang mewajibkan perusahaan untuk menyerap sekurang-kurangnya 60% tenaga kerja lokal Kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga. Ketentuan ini menjadi bentuk kebijakan afirmatif yang secara jelas menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat

lokal. Dengan adanya aturan ini, diharapkan masyarakat Karawang tidak hanya menjadi penonton di tengah pesatnya perkembangan industri, tetapi juga menjadi bagian langsung dari pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, dalam Pasal 7 ayat (4) diatur bahwa proses informasi lowongan pekerjaan dan seleksi tenaga kerja dilakukan melalui satu pintu di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dalam proses rekrutmen serta memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan 60% tenaga kerja lokal. Dengan sistem satu pintu, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih aktif dalam mengontrol dan memastikan bahwa perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan.

Secara keseluruhan, Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016 dapat dipahami sebagai upaya pemerintah daerah dalam menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan kepentingan masyarakat lokal. Kebijakan 60% tenaga kerja lokal menjadi inti dari peraturan ini karena mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Karawang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakatnya sendiri.